



PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Blora, Jawa Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Register Perkara Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Bla, tanggal 14 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa AYAH ASUH dan IBU ASUH, S.Pd binti Suparman adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan secara hukum;
2. Bahwa selama menikah AYAH ASUH dan IBU ASUH, S.Pd binti Suparman Telah Hidup layaknya suami dan istri (Bada Dukhul) namun belum dikaruniai keturunan kemudian AYAH ASUH dan IBU ASUH telah mengasuh seorang anak laki-laki yang bernama;
 - a. **ANAK**, NIK, XXX, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir Blora, 26 Desember 2005 (18 tahun 09 bulan), Status Mahasiswa, Tempat Tinggal Blora, Jawa Tengah;

Hal. 1 dari 20 Halaman Penetapan No. 347/Pdt.P/2024/PA.Bla



3. Bahwa IBU ASUH dan AYAH ASUH telah mengambil anak di klinik bersalin dr. Waluyo (saat ini Rumah Sakit Permata Blora) dan telah di asuh sejak usia 0 bulan dan setelah anak tersebut di asuh oleh IBU ASUH dan AYAH ASUH kedua orangtua kandung anak tersebut tidak lagi di ketahui keberadaanya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa AYAH ASUH (ayah yang mengasuh) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2021 di karenakan Sakit;
5. Bahwa IBU ASUH, S.Pd. Suparman (Ibu yang mengasuh) setelah meninggalnya AYAH ASUH (ayah yang mengasuh) telah menikah kembali secara hukum dengan seorang laki-laki yang bernama Sutopo dan saat ini telah tinggal di Dukuh Triteh Rt.01 Rw. 01, Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;
6. Bahwa Pemohon adalah kakak perempuan dari AYAH ASUH (ayah yang mengasuh) dan setelah AYAH ASUH (ayah yang mengasuh) meninggal, anak tersebut di asuh oleh Pemohon;
7. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak tersebut di karenakan belum cukup umur menurut hukum guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
8. Bahwa sejak meninggalnya AYAH ASUH (ayah yang mengasuh) dan IBU ASUH, S.Pd. Suparman (Ibu yang mengasuh) telah menikah kembali dan anak tersebut di asuh oleh Pemohon dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak keluarga ataupun pihak dari IBU ASUH, S.Pd. Suparman (Ibu yang mengasuh) yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
9. Bahwa pemohon memerlukan penetapan perwalian atas anak tersebut dikarenakan belum cukup umur menurut hukum dan dalam rangka pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah atas nama ANAK dengan calon istrinya Eilen Normakirana Thalía binti Edhie Subagyo;

Hal. 2 dari 20 Halaman Penetapan No. 347/Pdt.P/2024/PA.Bla



10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **PEMOHON** sebagai wali yang sah dari **ANAK** (18 tahun 09 bulan);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dalam persidangan, dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan perwalian menurut ajaran Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku dan segala konsekuensi hukumnya, dan Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** dengan NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora tertanggal 25 Agustus 2012, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta

Hal. 3 dari 20 Halaman Penetapan No. 347/Pdt.P/2024/PA.Bla



diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dan **Sardi**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga an. **IBU ASUH** dengan Nomor XXX tertanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga an. **PEMOHON** dengan Nomor XXX tertanggal 3 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK** dengan Nomor XXX tertanggal 30 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON** dengan Nomor XXX tertanggal 8 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah

Hal. 4 dari 20 Halaman Penetapan No. 347/Pdt.P/2024/PA.Bla



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **AYAH ASUH,S.Pd** dengan Nomor XXX tertanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngawen, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama **PEMOHON** dengan Nomor XXX tertanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kapolsek Ngawen, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **ANAK** tertanggal 2 September 2024 yang dibuat oleh ANAK dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan Ngawen, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.9;

Bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Sekdes, tempat tinggal di Blora, Jawa Tengah;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

•-----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;

Hal. 5 dari 20 Halaman Penetapan No. 347/Pdt.P/2024/PA.Bla



•-----
Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama **AYAH ASUH,S.Pd** telah menikah dengan seorang wanita yang bernama **IBU ASUH**, dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

•-----
Bahwa **AYAH ASUH** dan **Murtiningsih** telah mengasuh anak yang bernama **ANAK** yang diadopsi atau diambil dari rumah sakit Permata Blora;

•-----
Bahwa orang tua kandung **ANAK** tidak diketahui keberadaannya;

•-----
Bahwa orang yang bernama **AYAH ASUH,S.Pd** telah meninggal dunia;

•-----
Bahwa Pemohon adalah bibi daripada **ANAK** dan sekaligus saudara dari ayah angkat **ANAK**;

•-----
Bahwa keponakan Pemohon telah diasuh oleh Pemohon sejak ayah angkatnya meninggal dunia dan ibu angkatnya menikah lagi;

•-----
Bahwa **ANAK** selama ini dalam keadaan baik-baik kesehatannya maupun pendidikannya;

•-----
Bahwa, maksud Pemohon mendaftarkan perwalian untuk menjadi wali dalam pernikahan keponakan Pemohon yaitu untuk mengajukan dispensasi kawin;

•-----
Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan;

Hal. 6 dari 20 Halaman Penetapan No. 347/Pdt.P/2024/PA.Bla



•-----
Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon menjual harta peninggalan saudaranya;

•-----
Bahwa harta peninggalan saudara Pemohon selama ini dimanfaatkan oleh Pemohon bersama keponakannya dengan system musyawarah untuk kepentingan bersama;

•-----
Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hidup sederhana dan tidak pernah boros atau berfoya-foya karena selalu bersama keponakannya;

•-----
Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon orangnya jujur dan bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain;

•-----
Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak oleh Pengadilan;

2. IBU ASUH Binti Suparman, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Blora, Jawa Tengah;

Di depan persidangan di tempat saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

•-----
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;

•-----
Bahwa **AYAH ASUH,S.Pd** adalah suami saksi dan telah meninggal dunia;

Hal. 7 dari 20 Halaman Penetapan No. 347/Pdt.P/2024/PA.Bla



•-----
Bahwa selama menikah, saksi dengan **AYAH ASUH** belum dikaruniai seorang anak kemudian mengangkat seorang anak yang bernama **ANAK** dari rumah sakit Permata Blora;

•-----
Bahwa orang tua kandung **ANAK** tidak diketahui keberadaannya;

•-----
Bahwa saksi telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama **Sutopo**;

•-----
Bahwa Pemohon adalah bibi daripada **ANAK** dan sekaligus saudara dari ayah angkat **ANAK**;

•-----
Bahwa keponakan Pemohon telah diasuh oleh Pemohon sejak ayah angkatnya meninggal dunia dan saksi sebagai ibu angkatnya telah menikah lagi;

•-----
Bahwa **ANAK** selama ini dalam keadaan baik-baik kesehatannya maupun pendidikannya;

•-----
Bahwa, maksud Pemohon mendaftarkan perwalian untuk menjadi wali dalam pernikahan keponakan Pemohon yaitu untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

•-----
Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani;

•-----
Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon menjual harta peninggalan saudaranya;

Hal. 8 dari 20 Halaman Penetapan No. 347/Pdt.P/2024/PA.Bla



.....
Bahwa harta peninggalan saudara Pemohon selama ini dimanfaatkan oleh Pemohon bersama keponakannya dengan system musyawarah untuk kepentingan bersama;

.....
Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hidup sederhana dan tidak pernah boros atau berfoya-foya karena selalu bersama keponakannya;

.....
Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon orangnya jujur dan bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain;

.....
Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak oleh Pengadilan;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara penguasaan terhadap seorang anak yang bernama **ANAK** yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan beragama Islam. Berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 11 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Hal. 9 dari 20 Halaman Penetapan No. 347/Pdt.P/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk mendapat kepastian mempunyai hak mewakili anak yang bernama **ANAK** yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan. Majelis Hakim menilai Pemohon secara formil mempunyai kapasitas kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon bermaksud untuk mendapat kepastian hukum bahwa Pemohon dapat diberikan hak sehingga mempunyai hak kekuasaan terhadap anak yang bernama **ANAK** yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan untuk mewakili anaknya tersebut baik didalam hukum maupun diluar hukum, *in concreto* untuk kepentingan rencana pengajuan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.9) yang telah dinazzegel dan telah cocok sesuai aslinya. Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, menjelaskan identitas diri seseorang bernama **PEMOHON**, usia 62 (enam puluh dua) tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blora. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan

Hal. 10 dari 20 Halaman Penetapan No. 347/Pdt.P/2024/PA.Bla



Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu Kabupaten Blora, yang diantara isinya menjelaskan bahwa Pemohon (**PEMOHON**) telah terikat perkawinan dengan **Sardi** sejak 27 Januari 1982. Majelis Hakim menilai bukti P.2 adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa P.3 (Kartu Keluarga) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil, yang diantara isinya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari **IBU ASUH** sebagai kepala keluarga dan **ANAK** sebagai anaknya dan menjelaskan pula **ANAK** adalah anak dari **AYAH ASUH** dan **IBU ASUH** Majelis Hakim menilai bukti P.3 meskipun merupakan akta autentik, namun menurut isinya yang menerangkan hubungan anak dengan orang tua yang menurut peraturan perundang-undangan bahwa asal usul seorang anak dengan orang tuanya dimana bukti surat autentiknya telah ditentukan bentuk dan pejabat yang berwenang mengeluarkannya oleh peraturan perundang-undangan yaitu berupa akta kelahiran dan ternyata berlainan dengan bukti berupa kartu keluarga, maka bukti tersebut nilai pembuktiannya cukup sebagai bukti permulaan, dan isi materiil bukti tersebut dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon sepanjang bersesuaian dengan bukti sah lainnya yang cukup yang dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa P.4 (Kartu Keluarga) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil, yang diantara isinya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari **PEMOHON** sebagai kepala keluarga, Majelis Hakim menilai bukti P.4 merupakan akta autentik, meskipun demikian menurut isinya bukti tersebut menerangkan tentang hubungan anak dengan orang tua yang menurut peraturan perundang-undangan bahwa asal usul seorang anak dengan orang tuanya dimana bukti surat autentiknya telah ditentukan bentuk dan pejabat yang

Hal. 11 dari 20 Halaman Penetapan No. 347/Pdt.P/2024/PA.Bla



berwenang mengeluarkannya oleh peraturan perundang-undangan yaitu berupa akta kelahiran dan ternyata berlainan dengan bukti berupa kartu keluarga, maka bukti tersebut nilai pembuktiannya cukup sebagai bukti permulaan, dan isi materiil bukti tersebut dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon sepanjang bersesuaian dengan bukti sah lainnya yang cukup yang dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa P.5 (Akta Kelahiran) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang diantara isinya menjelaskan seorang anak laki-laki bernama **ANAK** telah lahir pada tanggal 26 Desember 2005 dari suami istri yang bernama **AYAH ASUH,S.Pd.** dan **IBU ASUH, S.Pd.** Majelis Hakim menilai bukti P.5 merupakan akta otentik yang menurut hukum pembuktian semestinya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya berdasarkan pembuktian yang sah dan cukup;

Menimbang, bahwa P.6 (Akta Kelahiran) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, menerangkan kelahiran PEMOHON dari seorang ayah yang bernama Daman dan seorang ibu bernama Suntari. Menunjukkan bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari AYAH ASUH;

Menimbang, bahwa P.7 (Surat Kematian) dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, yang isinya menjelaskan seorang bernama **AYAH ASUH,S.Pd** telah meninggal dunia. Majelis Hakim menilai bukti P.7 merupakan akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian bebas, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dikeluarkan oleh Kepala Kapolsek Ngawen, dan masing-masing diantara isinya menjelaskan seseorang bernama **PEMOHON** tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal apapun. Hakim menilai bukti P.8 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil masing-masing bukti tersebut merupakan

Hal. 12 dari 20 Halaman Penetapan No. 347/Pdt.P/2024/PA.Bla



fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa P.9 (Surat Pernyataan) yang dibuat oleh **ANAK**, yang menyatakan bahwa AYAH ASUH, S. Pd dan IBU ASUH, S.Pd. dalam akta kelahiran merupakan orang tua asuh dari **ANAK**;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni menantu dan saudara ipar Pemohon, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai status hubungan **ANAK** dengan **AYAH ASUH** dan **IBU ASUH**. Menurut bukti berupa kutipan akta kelahiran hubungan ANAK adalah anak dari suami istri bernama AYAH ASUH dan IBU ASUH, bukti kutipan akta kelahiran menurut hukum pembuktian mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya berdasarkan pembuktian yang sah dan cukup. Berkaitan dengan kutipan akta kelahiran tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat pernyataan dari anak ANAK dan keterangan kedua saksi dimana salah satu saksi tersebut adalah IBU ASUH sendiri, bukti mana menerangkan bahwa ANAK sebenarnya adalah anak angkat/anak asuh daripada AYAH ASUH dan IBU ASUH yang diadopsi atau diambil dari rumah sakit dan bukan anak kandung karena AYAH ASUH dan Mutiningsih dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak. Berdasarkan kedua pembuktian yang saling bertentangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena isi bukti daripada kutipan akta kelahiran atas nama ANAK telah dibuktikan bertentangan dengan pembuktian lainnya berdasarkan pembuktian surat pernyataan dari ANAK sendiri serta keterangan kedua orang saksi dimana seorang saksi merupakan IBU ASUH sendiri bahwa sebenarnya ANAK adalah anak angkat daripada AYAH ASUH dan IBU ASUH dan bukan anak

Hal. 13 dari 20 Halaman Penetapan No. 347/Pdt.P/2024/PA.Bla



kandung, maka isi daripada kutipan akta kelahiran dinilai telah terpatahkan dan tidak mengikat lagi oleh pembuktian lainnya yang sah. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan bahwa ANAK adalah anak angkat dari AYAH ASUH dan IBU ASUH dan bukan anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) memiliki seorang saudara kandung yang bernama **AYAH ASUH,S.Pd Bin Daman** telah memiliki anak angkat yang bernama **ANAK**;

2.-----

Bahwa saudara Pemohon yang bernama **AYAH ASUH,S.Pd Bin Daman** telah meninggal dunia;

3.-----

Bahwa anak (keponakan angkat) Pemohon yang bernama **ANAK** saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan belum pernah menikah;

4.-----

Bahwa setelah ditinggal wafat ayah angkatnya dan ibu angkatnya menikah lagi, **ANAK** hingga saat ini tetap diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik kesehatannya maupun pendidikannya;

5.-----

Bahwa orang tua kandung **ANAK** tidak diketahui keberadaannya;

6.-----

Bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, bertanggung jawab, berkelakuan baik dan tidak boros;

7.-----

Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak oleh Pengadilan;

Hal. 14 dari 20 Halaman Penetapan No. 347/Pdt.P/2024/PA.Bla



8.-----

Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk kepentingan rencana pengajuan permohonan dispensasi kawin untuk anak **ANAK**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah saudara dari ayah asuh/ayah angkat dari **ANAK** yang saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan belum pernah menikah, sekaligus mengasuhnya dengan baik dan bertanggung jawab serta tidak boros, bahkan hingga saat ini Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak oleh Pengadilan karena pada dasarnya secara hukum belum pernah diberikan hak kekuasaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", dan ayat (2) bahwa "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan yaitu **ANAK** telah berusia di atas 18 tahun, maka menurut hukum **ANAK** tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua serta tidak pula berada di bawah kekuasaan seorang wali karena telah berusia 18 tahun 9 bulan. Sehingga pada dasarnya **ANAK** secara hukum dapat bertindak untuk dirinya sendiri sebagai subyek hukum baik di luar maupun di depan pengadilan;

Hal. 15 dari 20 Halaman Penetapan No. 347/Pdt.P/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 2 agar Pemohon (**PEMOHON**) ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK**, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara teori hukum, perwalian adalah ketentuan bagi anak dibawah umur yang sudah tidak dalam kekuasaan orang tuanya baik karena telah meninggal dunia ataupun karena kekuasaannya dicabut oleh Pengadilan, sedangkan anak di bawah umur yang mempunyai orang tua yang tidak dicabut hak kekuasaannya, maka tetap dalam kekuasaan orang tuanya, hal mana apabila dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa anak **ANAK** telah berumur 18 tahun 9 bulan sehingga tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua maupun seorang wali dan secara hukum dapat bertindak untuk dirinya sendiri baik di luar maupun di depan pengadilan sebagai subyek hukum, maka permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum primer nomor 2 tersebut tidak lagi mempunyai landasan dan alasan hukum dan oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan bahwa meskipun petitum primer nomor 2 ditolak, namun Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan petitum subsider permohonan dengan mengingat fakta persidangan lainnya bahwa permohonan *a quo* bertujuan untuk kepentingan rencana pengajuan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa menurut hukum formil pemeriksaan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terdapat suatu ketentuan yang mengatur pihak-pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak yang belum mencapai umur 19 tahun. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengatur "*Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua*", kemudian ayat (4) mengatur "*Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut*

Hal. 16 dari 20 Halaman Penetapan No. 347/Pdt.P/2024/PA.Bla



kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketentuan hukum permohonan dispensasi kawin diajukan oleh seorang wali anak dalam hal kedua orang tuanya meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka meskipun **ANAK** telah berumur 18 tahun 9 bulan akan tetapi secara hukum masih membutuhkan seorang wali untuk kepentingan pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebatas mengenai perwalian Pemohon terhadap anak dalam hal untuk kepentingan pengajuan permohonan dispesasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim selain harus memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan hukum tertulis juga mesti memperhatikan dan mempertimbangkan hukum tidak tertulis untuk menegakkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan penegasan sebagai berikut *“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*. Dengan demikian Hakim tetap dapat menegakkan hukum dan keadilan secara holistik manakala nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum tidak dapat tercapai karena faktor ketentuan tertulis yang tidak lengkap, tidak jelas atau bahkan karena kekosongan hukum dengan cara memberikan penafsiran hukum dan/atau penemuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat terdapat ketentuan hukum yang kosong atau setidaknya ketentuannya ketentuan hukum yang tidak lengkap. Ketentuan tentang perwalian ditujukan kepada anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah. Pada sisi lain ketentuan batas usia perkawinan diperbarui dan dirubah menjadi 19 tahun yang artinya apabila pernikahan

Hal. 17 dari 20 Halaman Penetapan No. 347/Pdt.P/2024/PA.Bla



akan dilangsungkan di bawah usia 19 tahun maka hanya dapat disimpangi dengan dispensasi kawin. Sementara hukum formil pemeriksaan dispensasi kawin mengatur bahwa permohonan dispensasi kawin hanya dapat diajukan oleh orang tua atau oleh wali pada keadaan tertentu diantaranya dalam hal kedua orang tua dari anak telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya. Dengan demikian terdapat kekosongan hukum atau setidaknya ketidaklengkapan hukum mengenai siapa yang berhak menjadi Pemohon dalam hal orang tua anak telah meninggal dunia dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah berusia 18 tahun atau lebih namun belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan petitum subsider permohonan, Majelis Hakim berpendapat untuk kepentingan *legal standing* dan alas hak bagi Pemohon dalam rencana mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak yang orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya yang telah berusia 18 tahun 9 bulan namun belum mencapai batas minimal usia perkawinan (19 tahun) dalam perkara *a quo*, maka permohonan Pemohon sepanjang mengenai hal ditetapkan sebagai wali anak sebatas untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak tersebut telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang tidak termasuk dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 maupun Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 18 dari 20 Halaman Penetapan No. 347/Pdt.P/2024/PA.Bla



2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali atas anak yang bernama **ANAK** berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan sebatas untuk pengajuan permohonan dispensasi kawin untuk anak tersebut;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Senin tanggal 18 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Istirochah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Istirochah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,00

Hal. 19 dari 20 Halaman Penetapan No. 347/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
5. Sumpah : Rp 75.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 360.000,00
: (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 20 Halaman Penetapan No. 347/Pdt.P/2024/PA.Bla